



PUTUSAN

NOMOR : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MORIYANTO TAMONOB Alias RINTO;**
Tempat lahir : Kupang ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Oekalipi, RT. 015/RW. 006, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (Kls II) ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;

Penyidik melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/79/VII/2017/Sektor Oebobo tanggal 22 Juli 2017, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 dan berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Juli 2017 pukul 07.00 Wita ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han/55/VII/2017/Sektor Oebobo tanggal 23 Juli 2017, sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-84/P.3.10/Epp.1/07/2017 tanggal 31 Juli 2017, sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-87/P.3.10/Epp.2/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 239/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 30 Agustus 2017, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;

Hal. 1 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 239/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 14 September 2017, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah membaca visum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Nomor: PDM-87/KPANG/Epp.2/08/2017 tertanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MORIYANTO TAMONOB** bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-87/KPANG/Epp.2/08.2017 tertanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **MORIYANTO TAMONOB Alias RINTO** pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di depan took Virgo Bagus Jl. Soeharto, Kel. Naikoten, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **SENON TAMONOB**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban mengendarai angkutan kota lin 5 dengan nama angkutan Kanza sementara mencari penumpang dan berhenti untuk menurunkan penumpang di depan Hotel Silvia dan angkot terdakwa berada persis di belakang angkot saksi korban, kemudian angkot terdakwa hendak maju namun karena terhalang dengan angkot yang saksi korban kemudikan sehingga terdakwa berteriak dengan berkata "woe maju" lalu saksi korban menjawab "sabar tunggu penumpang ada turun" setelah itu saksi korban melanjutkan perjalanannya kemudian terdakwa dengan angkotnya memepet dengan angkot yang dikemudikan oleh saksi korban sehingga body angkot terdakwa mengenai kaca spion angkot saksi korban, karena kejadian itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "we tolo, lu sonde bias lihat ko". Sesampainya di terminal Oepura terdakwa menghalangi laju angkot saksi korban lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "lu mau bakalaiko" lalu di jawab oleh saksi korban "ko kenapa" kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan mengatakan "lu tunggu beta kasih masuk oto baru beta datang" setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korban melanjutkan perjalanannya.
- Bahwa setelah angkot yang dikemudikan oleh saksi korban sampai di depan toko Virgo Bagus, terdakwa tengah berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah besi pipa di tangannya, kemudian saksi korban langsung menepihkan angkotnya lalu terdakwa dating ke arah saksi korban dan berkata "turun su ko bakalai" sambil menarik lengan baju sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban mendorong tangan terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diayunkan sekuat tenaga meninju ke arah telinga kanan saksi korban, kemudian terdakwa menggunakan besi pipa yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga menusuk bahu kanan saksi korban lalu pipa tersebut digesek hingga mengenai tengah dada saksi korban, setelah itu terdakwa menusuk lagi bahu kiri saksi korban dan menggesek pipa tersebut, setelah itu saksi LEONARD DJAWA KE turun dari angkot yang dikemudikan oleh saksi korban menuju ke terdakwa dan berkata "lepas pipa nanti kena orang pung oto kermana su" sambil menarik pipa yang ada di tangan terdakwa dan membuang pipa tersebut, namun terdakwa kembali mengambil pipa tersebut lalu mengejar dan kembali memukul saksi korban di bagian bahu kanan dengan sekuat tenaga lalu terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala bagian belakang telinga kanan, setelah saksi korban terjatuh saksi korban menutup wajahnya dengan kedua tangan akan tetapi saksi korban masih

Hal. 3 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan banyak pukulan kearah wajahnya dan mengenai pelipis atas mata kiri, dahi, hidung dan kedua tangan saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **SENON TAMONOB** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No : 281/VII/2017/Kompartemen DokpolRumkit tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm

Pada kepala depan samping kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm disertai dengan luka lecet dengan ukuran 1cm x1cm

Pada dahi terdapat luka lecet dengan ukuran 1cm x 0.2cm

Pada pelipis kiri terdapat bengkak dengan ukuran 5cm x2cm x 1cm

Pada hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengn ukuran 1.5cm x 1cm

Pada dada bagian tengah terdapat kemerahan dengan ukuran 3cm x 1cm

Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9cm x 1cm

Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 6cm x 2cm

Pada telapak tangan kiri terdapat kemerahan dengan ukuran 2cm x 1cm

Ditemukan 3 (tiga) buah bengkak pada dahi kanan masing-masing dengan ukuran 2cm x 1 cm akibat hantaman kekerasan tumpul.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-saksi : SENON TAMONOB dan LEORNARD DJAWA KE, dibawah janji yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SENON TAMONOB

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Kupang Kota sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 berawal ketika saksi mengendarai angkutan kota lin 5 dengan nama angkutan Kanza sementara mencari penumpang dan berhenti untuk menurunkan penumpang di depan Hotel Silvia dan angkot terdakwa berada persis di belakang angkot saksi, kemudian angkot terdakwa hendak maju namun karena terhalang dengan angkot yang

Hal. 4 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kemudian sehingga terdakwa berteriak dengan berkata “woe maju” lalu saksi menjawab “sabar tunggu penumpang ada turun” ;

- Bahwa saksi melanjutkan perjalanannya kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa dengan angkotnya memepet dengan angkot yang dikemudikan oleh saksi sehingga body angkot terdakwa mengenai kaca spion angkot saksi, karena kejadian itu saksi mengatakan kepada terdakwa “we tolo, lu sonde bias lihat ko”;
- Bahwa sesampainya di terminal Oepura terdakwa menghalangi laju angkot saksi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “lu mau bakalaiko” lalu di jawab oleh saksi “ko kenapa” ;
- Bahwa terdakwa menarik kerah baju saksi dan mengatakan “lu tunggu beta kasih masuk oto baru beta datang” setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa setelah angkot yang dikemudikan oleh saksi sampai di depan toko Virgo Bagus, terdakwa tengah berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah besi pipa di tangannya;
- Bahwa saksi langsung menepihkan angkotnya lalu terdakwa datang ke arah saksi dan berkata “turun su ko bakalai” sambil menarik lengan baju sebelah kanan saksi kemudian saksi mendorong tangan terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diayunkan sekuat tenaga meninju ke arah telinga kanan saksi;
- Bahwa terdakwa menggunakan besi pipa yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga menusuk bahu kanan saksi, kemudian pipa tersebut digesek hingga mengenai tengah dada saksi, setelah itu terdakwa menusuk lagi bahu kiri saksi dan menggesek pipa tersebut, setelah itu saksi LEONARD DJAWA KE turun dari angkot yang dikemudikan oleh saksi menuju ke terdakwa dan berkata “lepas pipa nanti kena orang pung oto kermana su” sambil menarik pipa yang ada di tangan terdakwa dan membuang pipa tersebut, namun terdakwa kembali mengambil pipa tersebut lalu mengejar dan kembali memukul saksi di bagian bahu kanan dengan sekuat tenaga lalu terdakwa kembali memukul saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala bagian belakang telinga kanan, setelah saksi terjatuh saksi menutup wajahnya dengan kedua tangan akan tetapi saksi masih merasakan banyak pukulan kearah wajahnya dan mengenai pelipis atas mata kiri, dahi, hidung dan kedua tangan saksi;

Hal. 5 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No : 281/VII/2017/Kompartemen DokpolRumkit tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm

Pada kepala depan samping kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm disertai dengan luka lecet dengan ukuran 1cm x 1cm

Pada dahi terdapat luka lecet dengan ukuran 1cm x 0.2cm

Pada pelipis kiri terdapat bengkak dengan ukuran 5cm x 2cm x 1cm

Pada hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 1.5cm x 1cm

Pada dada bagian tengah terdapat kemerahan dengan ukuran 3cm x 1cm

Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9cm x 1cm

Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 6cm x 2cm

Pada telapak tangan kiri terdapat kemerahan dengan ukuran 2cm x 1cm

- Ditemukan 3 (tiga) buah bengkak pada dahi kanan masing-masing dengan ukuran 2cm x 1 cm akibat hantaman kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi LEORNARD DJAWA KE

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Kupang Kota sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban SENON TAMONOB;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 berawal ketika saksi mengendarai angkutan kota lin 5 dengan nama angkutan Kanza sementara mencari penumpang dan berhenti untuk menurunkan penumpang di depan Hotel Silvia dan angkot terdakwa berada persis di belakang angkot saksi, kemudian angkot terdakwa hendak maju namun karena terhalang dengan angkot yang saksi kemudikan sehingga terdakwa berteriak dengan berkata “woe maju” lalu saksi menjawab “sabar tunggu penumpang ada turun” ;
- Bahwa saksi melanjutkan perjalanannya kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa dengan angkotnya memepet dengan angkot yang dikemudikan oleh saksi sehingga body angkot terdakwa mengenai kaca spion angkot saksi, karena kejadian itu saksi mengatakan kepada terdakwa “we tolo, lu sonde bias lihat ko”;

Hal. 6 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di terminal Oepura terdakwa menghalangi laju angkot saksi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "lu mau bakalaiko" lalu di jawab oleh saksi "ko kenapa" ;
- Bahwa terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan mengatakan "lu tunggu beta kasih masuk oto baru beta datang" setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa setelah angkot yang dikemudikan oleh saksi sampai di depan toko Virgo Bagus, terdakwa tengah berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah besi pipa di tangannya;
- Bahwa saksi langsung menepihkan angkotnya lalu terdakwa datang ke arah saksi dan berkata "turun su ko bakalai" sambil menarik lengan baju sebelah kanan saksi kemudian saksi mendorong tangan terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diayunkan sekuat tenaga meninju ke arah telinga kanan saksi;
- Bahwa terdakwa menggunakan besi pipa yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga menusuk bahu kanan saksi, kemudian pipa tersebut digesek hingga mengenai tengah dada saksi, setelah itu terdakwa menusuk lagi bahu kiri saksi dan menggesek pipa tersebut, setelah itu saksi LEONARD DJAWA KE turun dari angkot yang dikemudikan oleh saksi menuju ke terdakwa dan berkata "lepas pipa nanti kena orang pung oto kermana su" sambil menarik pipa yang ada di tangan terdakwa dan membuang pipa tersebut, namun terdakwa kembali mengambil pipa tersebut lalu mengejar dan kembali memukul saksi di bagian bahu kanan dengan sekuat tenaga lalu terdakwa kembali memukul saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala bagian belakang telinga kanan, setelah saksi korban terjatuh saksi menutup wajahnya dengan kedua tangan akan tetapi saksi masih merasakan banyak pukulan kearah wajahnya dan mengenai pelipis atas mata kiri, dahi, hidung dan kedua tangan saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No : 281/VII/2017/Kompartemen DokpolRumkit tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkok dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm

Pada kepala depan samping kiri terdapat bengkok dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm disertai dengan luka lecet dengan ukuran 1cm x1cm

Hal. 7 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dahi terdapat luka lecet dengan ukuran 1cm x 0.2cm
Pada pelipis kiri terdapat bengkak dengan ukuran 5cm x 2cm x 1cm
Pada hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 1.5cm x 1cm
Pada dada bagian tengah terdapat kemerahan dengan ukuran 3cm x 1cm
Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9cm x 1cm
Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 6cm x 2cm
Pada telapak tangan kiri terdapat kemerahan dengan ukuran 2cm x 1cm

- Ditemukan 3 (tiga) buah bengkak pada dahi kanan masing-masing dengan ukuran 2cm x 1 cm akibat hantaman kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, menghadapkan terdakwa untuk diperiksa keterangannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No : 281/VII/2017/Kompartemen DokpolRumkit tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm

Pada kepala depan samping kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm disertai dengan luka lecet dengan ukuran 1cm x 1cm

Pada dahi terdapat luka lecet dengan ukuran 1cm x 0.2cm

Pada pelipis kiri terdapat bengkak dengan ukuran 5cm x 2cm x 1cm

Pada hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 1.5cm x 1cm

Pada dada bagian tengah terdapat kemerahan dengan ukuran 3cm x 1cm

Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9cm x 1cm

Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 6cm x 2cm

Pada telapak tangan kiri terdapat kemerahan dengan ukuran 2cm x 1cm

Ditemukan 3 (tiga) buah bengkak pada dahi kanan masing-masing dengan ukuran 2cm x 1 cm akibat hantaman kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga fakta – fakta dan keadaan - keadaan yang terungkap dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 berawal ketika saksi korban SENON TAMONOB mengendarai angkutan kota lin 5 dengan nama angkutan Kanza sementara mencari penumpang dan berhenti untuk menurunkan penumpang di depan Hotel Silvia dan angkot terdakwa berada persis di belakang angkot saksi korban SENON TAMONOB, kemudian angkot terdakwa hendak maju namun karena terhalang dengan angkot yang saksi korban kemudian

Hal. 8 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa berteriak dengan berkata “woe maju” lalu saksi korban menjawab “sabar tunggu penumpang ada turun” ;

- Bahwa benar, saksi korban SENON TAMONOB melanjutkan perjalanannya kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa dengan angkotnya memepet dengan angkot yang dikemudikan oleh saksi korban SENON TAMONOB sehingga body angkot terdakwa mengenai kaca spion angkot saksi, karena kejadian itu saksi korban SENON TAMONOB mengatakan kepada terdakwa “we tolo, lu sonde bias lihat ko”;

- Bahwa benar, sesampainya di terminal Oepura terdakwa menghalangi laju angkot saksi korban SENON TAMONOB, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “lu mau bakalaiko” lalu di jawab oleh saksi “ko kenapa” ;

- Bahwa benar, terdakwa menarik kerah baju saksi korban SENON TAMONOB dan mengatakan “lu tunggu beta kasih masuk oto baru beta datang” setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi melanjutkan perjalanannya ;

- Bahwa benar, setelah angkot yang dikemudikan oleh saksi korban SENON TAMONOB sampai di depan toko Virgo Bagus, terdakwa tengah berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah besi pipa di tangannya;

- Bahwa benar, saksi korban SENON TAMONOB langsung menepihkan angkotnya lalu terdakwa datang ke arah saksi korban SENON TAMONOB dan berkata “turun su ko bakalai” sambil menarik lengan baju sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban mendorong tangan terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diayunkan sekuat tenaga meninju ke arah telinga kanan saksi korban;

- Bahwa benar, terdakwa menggunakan besi pipa yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga menusuk bahu kanan saksi korban, kemudian pipa tersebut digesek hingga mengenai tengah dada saksi korban, setelah itu terdakwa menusuk lagi bahu kiri saksi dan menggesek pipa tersebut, setelah itu saksi LEONARD DJAWA KE turun dari angkot yang dikemudikan oleh saksi korban menuju ke terdakwa dan berkata “lepas pipa nanti kena orang pung oto kermana su” sambil menarik pipa yang ada di tangan terdakwa dan membuang pipa tersebut, namun terdakwa kembali mengambil pipa tersebut lalu mengejar dan kembali memukul saksi korban di bagian bahu kanan dengan sekuat tenaga lalu terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala bagian belakang telinga kanan, setelah saksi korban terjatuh saksi korban SENON TAMONOB

Hal. 9 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.



menutup wajahnya dengan kedua tangan akan tetapi saksi korban SENON TAMONOB masih merasakan banyak pukulan kearah wajahnya dan mengenai pelipis atas mata kiri, dahi, hidung dan kedua tangan saksi korban SENON TAMONOB ;

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No : 281/VII/2017/Kompartemen DokpolRumkit tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm

Pada kepala depan samping kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm disertai dengan luka lecet dengan ukuran 1cm x1cm

Pada dahi terdapat luka lecet dengan ukuran 1cm x 0.2cm

Pada pelipis kiri terdapat bengkak dengan ukuran 5cm x2cm x 1cm

Pada hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengn ukuran 1.5cm x 1cm

Pada dada bagian tengah terdapat kemerahan dengan ukuran 3cm x 1cm

Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9cm x 1cm

Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 6cm x 2cm

Pada telapak tangan kiri terdapat kemerahan dengan ukuran 2cm x 1cm

- Ditemukan 3 (tiga) buah bengkak pada dahi kanan masing-masing dengan ukuran 2cm x 1 cm akibat hantaman kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ? ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Hal. 10 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa **MORIYANTO TAMONOB Alias RINTO**, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas dan terdakwa yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, **sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui : pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 18.00 bertempat di depan took Virgo Bagus Jl. Soeharto, Kel. Naikoten, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, terdakwa ada menusuk bahu kanan saksi korban SENON TAMONOB dengan menggunakan besi pipa yang terdakwa pegang, kemudian bagian tengah dada saksi korban digesek dengan menggunakan pipa besi, setelah itu terdakwa menusuk lagi bahu kiri saksi korban dan menggesek pipa tersebut ;

Bahwa, benar terdakwa memukul saksi korban di bagian bahu kanan dengan sekuat tenaga, kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai kepala bagian belakang telinga kanan, setelah saksi korban terjatuh, saksi korban menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua tangan, akan tetapi korban masih merasakan banyak pukulan yang mengenai wajah dan pelipis atas mata sebelah kiri, mengenai dahi, mengenai hidung serta mengenai kedua tangan saksi korban SENON TAMONOB ;

Menimbang, bahwa akibat tusukan pipa dan pukulan tangan terdakwa sehingga korban menderita luka-luka yang disebutkan dalam Visum Et Repertum No : 281/VII/2017/Kompartemen DokpolRumkit tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 11 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm
Pada kepala depan samping kiri terdapat bengkak dengan ukuran 3cm x 2cm x 0.5cm disertai dengan luka lecet dengan ukuran 1cm x 1cm
Pada dahi terdapat luka lecet dengan ukuran 1cm x 0.2cm
Pada pelipis kiri terdapat bengkak dengan ukuran 5cm x 2cm x 1cm
Pada hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 1.5cm x 1cm
Pada dada bagian tengah terdapat kemerahan dengan ukuran 3cm x 1cm
Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9cm x 1cm
Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 6cm x 2cm
Pada telapak tangan kiri terdapat kemerahan dengan ukuran 2cm x 1cm
Ditemukan 3 (tiga) buah bengkak pada dahi kanan masing-masing dengan ukuran 2cm x 1 cm akibat hantaman kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta atau keadaan – keadaan tersebut di atas, Majelis berpendapat adanya luka-luka pada tubuh dan wajah saksi korban SENON TAMONOB akibat pukulan dan gesekan terdakwa, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu Majelis juga beralasan untuk menyatakan terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan tujuan pemidanaan untuk menentukan bentuk dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, akan dipertimbangkan ada tidaknya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pbenar dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pbenar dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

Hal. 12 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa menimbulkan bekas luka yang akan selalu ada pada tubuh saksi korban SENON TAMONOB ;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, pemidanaan tidak ditujukan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada terdakwa melainkan bertujuan sebagai upaya preventif dan edukatif dengan harapan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa dan juga dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki sikapnya sehingga terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dan setelah Majelis **mempertimbangkan aspek kepastian hukum** dimana terdakwa telah menjalani proses hukum sejak dari penyidikan, penuntutan sampai perkara terdakwa dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, **aspek kemanfaatan** dimana melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada korban, melainkan juga kepada terdakwa yaitu terdakwa belajar untuk tidak bersikap emosional, mengerti dan memahami orang lain termasuk saksi korban SENON TAMONOB, mengalah dan melalui perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban SENON TAMONOB diharapkan hubungan pertemanan antara terdakwa dan keluarga terdakwa dengan saksi korban SENON TAMONOB serta keluarga korban menjadi baik kembali, sehingga terhindar dari kebencian dan tindakan balas dendam dari baik dari terdakwa dan dari korban setelah perkara terdakwa ini diputus, serta **asas moral** yaitu supaya terdakwa belajar mengendalikan diri, bersikap sabar dan memberikan, dan juga kepada korban tentang arti pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat itu penting, dan bahwa korban sebagai individu memerlukan terdakwa sebagai bagian dari anggota masyarakat, demikian pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dan memperhatikan asas keadilan yang didasarkan pada ketiga aspek di atas yang terkandung dalam putusan, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana penjara dan lamanya pidana penjara sebagaimana yang

Hal. 13 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan dibawah ini tidak melebihi ancaman maksimal pidana penjara yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai berdasarkan pasal 222 KUHP Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MORIYANTO TAMONOB Alias RINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MORIYANTO TAMONOB Alias RINTO** oleh **karena itu** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 2 (dua) minggu;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa berada ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Senin, tanggal 25 September 2017, oleh kami ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IKRARNIEKHA E. FAU,SH.,MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SELSILY DONNY RIZAL,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh FRINCE W. AMNIFU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 14 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKRARNIEKHA E. FAU,SH.,MH.

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH.,MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SELSILY DONNY RIZAL,SH.

Hal. 15 dari Hal. 15, Putusan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)